

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di kampung kauman (Kamal, *et al.*, 1988: 13). Secara bahasa Muhammadiyah berasal dari kata “Muhammad”, yaitu nama Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah SWT. untuk seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Nama Muhammad ini kemudian mendapatkan “ya” *nisbiah* (menjeniskan) artinya pengikut-pengikut Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW. Tegasnya Muhammadiyah adalah golongan-golongan yang berkemajuan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dimaksudkan agar Muhammadiyah ini dapat menggerakkan Umat Islam untuk mengikuti gerak gerik Rasulullah Nabi Muhammad SAW., baik soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan maupun soal-soal yang berhubungan dengan peribadatan (Fachruddin, 2005: 7).

Secara istilah Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang memakai nama Nabi Muhammad SAW. karena sesuai dengan sifatnya, yaitu menghimpun pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. dan bertujuan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW (Kamal, *et. al.*, 1988: 13).

1. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah

Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam usahanya mendirikan Muhammadiyah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Kajian mendalam oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 104.
- b. Sikap sebagian ummat Islam yang semakin menjauhkan diri dari ajaran al-Quran dan al-Hadis.

Ketika itu Kyai Haji Ahmad Dahlan melihat dengan jelas, bahwa banyak sekali orang-orang yang telah mengaku dirinya beragama Islam, akan tetapi tidak mengerti dan tidak mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Mereka masih meminta-minta kepada selain Allah, mereka datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, mendatangi dukun-dukun untuk meramal nasibnya, percaya kepada kekuatann gaib yang dimiliki keris dan tombak, percaya pada ramalan burung, menjadikan jin untuk dijadikan pembantu dan lain sebagainya (Kamal, *et al.*, 1988: 19).

- c. Belum berhasilnya pendidikan yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pondok Pesantren yang didirikan oleh ummat Islam waktu itu sebagian besar hanya mengajarkan ilmu agama semata, itupun hanya terbatas pada ajaran ilmu fikih, *aqāid* dan akhlak, sedangkan ilmu pengetahuan umum sama sekali tidak pernah diajarkan kepada para santri-santrinya. Kyai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa anak-anak Islam pun harus mengetahui dengan baik masalah-masalah

keduniaan, karena hal itu juga memang diperintahkan oleh Islam. Sebaliknya, pendidikan yang diadakan oleh Belanda hanya memberikan pelajaran-pelajaran umum saja, tanpa memberikan pendidikan agama (Kamal, *et al.*, 1988: 19-20).

- d. Semakin gencarnya orang-orang Kristen dalam mengkristenkan bangsa Indonesia.

Semakin bertambah giatnya orang-orang Kristen dalam mengkristenkan bangsa Indonesia bisa dilihat dari usaha-usaha mereka dalam mendirikan rumah sakit, sekolah dan gereja di tengah-tengah pemukiman orang-orang Islam, dengan tujuan agar penduduk sekitar tertarik kepada kebaikan yang mereka berikan dan akhirnya dibujuk dan dirayu agar masuk ke dalam agama mereka (Kamal, *et al.*, 1988: 20).

2. Maksud dan Tujuan Berdirinya Muhammadiyah

Maksud dan tujuan Muhammadiyah didirikan adalah “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, maksudnya ialah berusaha mensucikan dan memurnikan pemahaman agama Islam sesuai dengan al-Quran dan *Sunah* Rasul, serta berusaha agar orang-orang Islam mengerti dan menjalankan sebaik-baiknya ajaran Islam. Adapun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya maksudnya adalah masyarakat yang menerima Islam dengan tulus ikhlas sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan dapat luas merata (Kamal, *et al.*, 1988: 18).

3. Ketua-Ketua Umum Muhammadiyah

Sejak berdirinya pada tahun 1912 M sampai saat ini, Muhammadiyah telah dipimpin oleh beberapa tokoh, yaitu K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923), K.H. Ibrahim (1923-1932), K.H. Hisyam (1934-1936), K.H. Mas Mansur (1937-1942), K.H. Ki Bagoes Hadikoesoemo (1944-1953), K.H. A.R. Sutan Mansur (1953-1959), K.H. M. Yunus Anis (1959-1962), K.H. Ahmad Badawi (1962-1968), K.H. Faqih Usman (1968-1968), K.H. A.R. Fachruddin (1968-1971) dan (1971-1990), K.H. Ahmad Azhar Basyir (1990-1995), K.H. Prof. Dr. H. Amien Rais (1995-1998), K.H. Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (1998-2000) dan (2000-2005), K.H. Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA (2005-2010) dan (2010-2015) dan ([Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org))

4. Organisasi Otonom Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki organisasi otonom, organisasi otonom atau disingkat ortom ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Adapun organisasi otonom (ortom) yang berada dalam naungan persyarikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah Aisiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyyatul Aisiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. ([Http://www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)).

5. Lembaga Ijtihad Dalam Muhammadiyah

Lembaga Ijtihad atau biasa disebut juga dengan majlis ijtihad yang ada dalam tubuh Muhammadiyah dikenal dengan nama Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah, biasa juga disebut dengan sebutan majlis tarjih. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih (Djamil, 1995: 64).

Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah lahir sebagai hasil dari kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1972. Dalam kongres ini salah satunya membahas usulan pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah agar dalam persyarikatan Muhammadiyah didirikan Majelis Tasyri', Majelis Tanidz dan Majelis Taftisyi. Usulan ini mula-mula muncul atas inisiatif KH. Mas Mansur (1826-1946) yang menjadi konsul Hodbestur Muhammadiyah Daerah Surabaya. Ide tersebut sebelumnya sudah menjadi pembahasan pada kongres ke 15 di Surabaya (Syafi'i, 2012: 16).

Pada mulanya nama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih saja, dari namanya ini sudah dapat dilihat bahwa majlis ini pertama kali didirikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyah* yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah, maka melalui majlis inilah ditetapkan pendapat mana yang dianggap kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah (Djamil, 1995: 64).

Pada masa Majelis Tarjih diketuai oleh Dr. Amin Abdullah, sesuai munas di Aceh nama Majelis Tarjih mendapat penambahan “Pengembangan pemikiran Islam”, maka ketika itu berubahlah namanya menjadi “Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT & PPI)”. Selanjutnya pada masa Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Prof. Din Syamsudin namanya berubah menjadi “Majlis Tarjih dan Tajdid (Thaib, 2013: 4-5) nama “Majlis Tarjih dan Tajdid” inilah yang masih digunakan sampai saat sekarang ini.

6. Amal Usaha Muhammadiyah

No	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
5	Pondok Pesantren	67
6	Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
7	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
8	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
9	Panti jompo	54
10	Rehabilitasi Cacat	82
11	Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
12	Masjid	6.118
13	Musholla	5.080
14	Tanah	20.945.504 M ²

(<http://www.muhammadiyah.or.id>)

B. PENDIDIKAN SENI MENURUT MUHAMMADIYAH

Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-46 bab II diputuskan bahwa pendidikan Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan

Islam yang berkemajuan merupakan sebuah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik yang melahirkan generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010: 128).

Pendidikan Muhammadiyah juga hadir dalam rangka penyiapan lingkungan yang mampu membuat seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah SWT sebagai Rabb dan menguasai (IPTEKS) yaitu: ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010: 128).

Berdasarkan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah yang ke-46 itu pula Muhammadiyah sudah merumuskan akan visi dan misi pendidikannya. Adapun visi pendidikan Muhammadiyah adalah Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS sebagai perwujudan tadjid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan Misi Pendidikan Muhammadiyah adalah *pertama*, Mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan (spiritual makrifat). *Kedua*, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tadjid, berfikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas. *Ketiga*, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wira usaha, kompetitif dan jujur.

Keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan ketrampilan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi. *Kelima* membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni-budaya. *Keenam*, membentuk kader persyarikatan, ummat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggungjawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010: 128).

Berdasarkan keputusan muktamar Muhammadiyah yang ke-46 bab III diputuskan bahwa Pendidikan Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan Islam yang berkemajuan telah menetapkan nilai-nilai dasar pendidikannya, yaitu *pertama*, pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. *Kedua*, ruhul ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT., menjadi dasar dan inspirasi dalam ikhtiar mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. *Ketiga*, menerapkan prinsip kerjasama (musyarokah) dengan tetap memelihara sikap kritis, baik pada masa Hindia Belanda, Dai Nippon (Jepang), Orde Lama, Orde Baru hingga pasca Orde Baru. *Keempat*, selalu memelihara dan menghidup-hidupkan prinsip pembaruan (tajdid), inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. *Kelima*, memiliki

kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan (dhuafa dan mustadh'afin) dengan melakukan proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. *Keenam*, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (tawasuth atau moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010: 130-131).

Pada tanfidz Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 telah terumuskan pula bahwa dalam program bidang pendidikan tinggi Muhammadiyah mengembangkan sistem dan strategi implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang holistik integralistik (menyeluruh dan terpadu), dan bertatakelola yang baik untuk mewujudkan serta menuju Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan islam berkemajuan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015: 30).

C. Keputusan & Fatwa-Fatwa Muhammadiyah Tentang Seni Musik

Dalam Organisasi Muhammadiyah ada tiga macam produk yang dihasilkan dari Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Tiga macam produk tersebut, yaitu putusan tarjih, fatwa tarjih dan wacana tarjih. Putusan tarjih adalah putusan resmi Muhammadiyah dalam bidang agama, bukan keputusan majlis tarjih dan mengikat organisasi secara formal. Adapun fatwa adalah

jawaban majlis tarjih terhadap pertanyaan terhadap pertanyaan masyarakat mengenai masalah-masalah yang memerlukan penjelasan dari segi hukum *syari'ah*. Seperti pada sifat fatwa pada umumnya, bahwa fatwa majlis tarjih ini tidak mengikat, baik bagi organisasi maupun anggota sebagai perseorangan. Bahkan hasil dari fatwa-fatwa majlis tarjih dan tajdid tersebut dapat dipertanyakan dan dibahas serta didiskusikan kembali. Sedangkan wacana adalah gagasan-gagasan atau pemikiran yang dilontarkan dalam rangka memancing dan menumbuhkan semangat berijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan atau *stock* ide mengenai berbagai masalah *actual* dalam masyarakat. Wacana-wacana tarjih tertuang dalam berbagai publikasi Majelis Tarjih seperti Jurnal Tarjih dan berbagai buku yang diterbitkan (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 12)

1. Keputusan Muhammadiyah Tentang Seni Musik

Dalam Muhammadiyah pembahasan tentang kesenian ini telah menajadi keputusan sebagaimana dalam keputusan musyawarah nasional (munas) Tarjih XXIII pada tahun 1995 yang bertempat di Aceh (Keputusan Munas Tarjih XXIII Tentang Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Muhammadiyah). Pada saat *Tanwīr* di Denpasar, Bali pada tanggal 24-27 Januari pada tahun 2002 telah digagas dan ditetapkan dengan tegas bahwa Dakwah Kultural sebagai salah satu program yang ada pada Muhammadiyah (Pimpinan Pusat [PP] Muhammadiyah, 2005: 2).

Kesimpulan dan keputusan Munas Tarjih XXIII tahun 1995 di Banda Aceh tersebut, *pertama*, Strategi kebudayaan Muhammadiyah menyatukan

dimensi ajaran kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial keagamaan. Ciri khas strategi kebudayaan Muhammadiyah adalah adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara sisi normativitas al-Quran dan as-Sunnah serta historisitas pemahamannya pada wilayah kesejarahan tertentu. *Kedua*, secara teoritis, manusia memiliki empat kemampuan dasar untuk mengembangkan kebudayaan, yakni rasio untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, imajinasi untuk mengembangkan kemampuan estetikanya, hati nurani untuk mengembangkan kemampuan moralitasnya, dan sensus numinis untuk mengembangkan kesadaran Ilahiahnya. *Ketiga*, agama adalah wahyu Allah SWT, merupakan sistem nilai yang mempunyai empat potensi di atas dan mengakuinya sebagai fitrah manusia. Keempat potensi tersebut secara bersama-sama dapat dipakai untuk menemukan kebenaran tertinggi, yakni kebenaran Allah SWT sebagai acuan dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. *Keempat*, seni adalah penjelmaan rasa keindahan yang terkandung dalam jiwa manusia dilahirkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indra. *Kelima*, seni budaya merupakan penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, yang termasuk dalam aspek kebudayaan, sudah dapat dirasakan oleh orang banyak dalam rentang waktu perjalanan sejarah peradaban manusia. *Keenam*, rasa seni adalah perasaan keindahan yang ada pada setiap orang normal yang dibawa sejak lahir. Ia merupakan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia yang menuntut penyaluran dan pengawasan

baik dengan melahirkannya maupun dengan menikmatinya. Artinya proses penciptaan seni selalu bertitik tolak dari pandangan seniman tentang realitas (Tuhan, alam dan manusia). *Ketujuh*, rasa seni merupakan salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah SWT sendiri. Allah itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan. *Kedelapan*, Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, justru menyalurkan dan mengatur tuntutan fitrah tersebut. Termasuk dalam hal ini fitrah rasa seni, karena itu seni tidak dapat bebas nilai. *Kesembilan*, menciptakan dan menikmati karya seni hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengarah dan mengakibatkan *fasād* (kerusakan), artinya : merusak, maksudnya mencipta dan menikmatinya berakibat merusak, baik merusak orang yang menciptakannya maupun merusak orang lain maupun lingkungan: meliputi aqidah, ibadah, dan hubungan sosial. Kemudian *darār* (bahaya), artinya: bahaya, maksudnya mencipta dan menikmatinya tidak menimbulkan bahaya pada diri orang yang menciptakannya atau pada orang yang menikmatinya. Kemudian *'iṣyan* (kedurhakaan), artinya: kedurhakaan, maksudnya, mencipta dan menikmatinya tidak mendorong kepada pelanggaran hukum agama atau kedurhakaan kepada Allah, orang tua, atau suami istri bagi orang berkeluarga. Dan *ba'īd 'anillah* (keterjauhan dari Allah), artinya: jauh dari Allah, maksudnya tidak membuat jauh dari Allah atau menghalangi pelaksanaan ibadah, yang merupakan rambu-rambu

proses penciptaan dan menikmatinya. *Kesepuluh*, seni rupa yang obyeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah, serta haram bila mengandung unsur membawa *'isyan* dan kemusyrikan. *Kesebelas*, seni suara baik vokal maupun instrumental, seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah, karena tidak ada nash yang sahih yang melarangnya. Larangan, baru timbul manakala seni tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama dalam ekspresinya, baik menyangkut penandaan tekstual maupun visual. *Keduabelas*, bila seni dapat dijadikan alat dakwah untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, maka menciptakan dan menikmatinya dianggap sebagai amal *ṣālih* yang bernilai ibadah sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan proses penciptaan dan menikmatinya.

Dua belas keputusan di atas melalui Munas Tarjih XXIV di Jakarta semakin diperkokoh kembali dan diringkaskan menjadi menjadi tujuh butir keputusan (Pimpinan Pusat [PP] Muhammadiyah, 2005: 60) sebagaimana tertulis dalam buku pedoman hidup Islami Muhammadiyah warga Muhammadiyah (PHIWM).

Tujuh butir keputusan tersebut yaitu, *pertama* Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, Islam bahkan menyalurkan, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia itu, untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 92). *Kedua*,

rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 92-93). *Ketiga*, berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubāḥ* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasād* (kerusakan), *darār* (bahaya), *'iṣyan* (kerusakan) dan *ba'īd 'anillāh* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehdudpan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan tarjih tersebut (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 93). *Keempat*, seni rupa yang obyeknya makhluk bernyawa, seperti patung hukumnya *mubāḥ* bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur membawa *'iṣyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 93). *Kelima*, seni suara baik vokal maupun instrumental, seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubāḥ* (boleh), serta menjadi telarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud tekstual maupun visual. tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 93). *Keenam*, setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai media atau sarana dakwah

untuk membangun kehidupan yang berkeadaban (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 93). *Ketujuh*, menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2009: 93).

Buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah juga menjelaskan masalah seni musik ini, dalam buku HPT tersebut digunakan istilah *alāt al-malāhi* yaitu alat bunyi-bunyian (musik) dan hukumnya berkisar kepada *'illat* atau sebabnya (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2011 : 284) yaitu: *pertama*, menarik kepada keutamaan seperti menarik kepada keberanian di medan peperangan, hukumnya sunat *illatnya* (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2011 : 284). *Kedua*, untuk main-main belaka (tak mendatangkan apa-apa), hukumnya makruh, menilik hadits “termasuk kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan barang yang tak berarti (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2011 : 284-285). *Ketiga*, menarik kepada maksiat hukumnya haram (Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2011 : 284-285).

2. Fatwa-Fatwa Muhammadiyah Tentang Seni Musik

Fatwa mengenai kesenian secara umum dan secara khusus mengenai seni Musik ini telah termaktub dalam buku fatwa-fatwa tarjih dan tajdid Muhammadiyah: tanya jawab agama jilid ke-2, jilid, jilid ke-5 dan jilid ke-7. Adapun pada jilid 2 bisa dilihat pada halaman 196-198, pada jilid ke-5 terdapat pada halaman 214-218 dan pada jilid ke-7 terdapat pada halaman 146-150.

Disini akan penulis tidak akan tampilkan redaksi dari pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban-jawaban Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai kesenian tersebut sebagaimana tersebut dalam buku fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab agama yang disusun tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, akan tetapi penulis akan coba ringkaskan jawaban-jawabannya saja sebagaimana berikut ini.

a. Muhammadiyah tidak melarang kesenian

Berkesenian yang diperbolehkan dalam pandangan Muhammadiyah adalah berkesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka disinilah berkesenian dilarang. Hanya saja Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam hal ini. Muhammadiyah dalam keputusannya menjabarkan hal-hal yang pokok-pokok saja, sebagaimana dalam menetapkan soal seni rupa dan seni suara (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-2*, 2013: 196).

b. Mendengarkan nyanyian

Nyanyian dalam pandangan Muhammadiyah termasuk kategori urusan dunia dan terhadapnya berlaku kaidah fiqiyah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (diperbolehkan) sampai terdapat dalil yang melarangnya.

Dengan kata lain, nyanyian itu pada dasarnya diperbolehkan, bahkan diperlukan sebagai ekspresi dari rasa keindahan yang

dimiliki oleh manusia. Pemenuhan terhadap rasa keindahan itu merupakan kebutuhan yang tidak boleh diingkari jika kita hendak mengakui eksistensi manusia sebagai makhluk esetetis.

Muhammadiyah dalam pandangannya menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap seni secara umum, khususnya lagu, dapat dikategorikan sebagai *masalahah tahsīniyah*. *Maslahah tahsīniyah*, ialah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, maka tidak sampai menyebabkan terancamnya hidup seseorang dan tidak pula membuatnya menjadi sengsara dan berada dalam kesukaran dan kesulitan. Kebutuhan ini sifatnya *komplementer* yang pemenuhannya mebuat hidup manusia yang sudah normal menjadi lebih indah dan lebih lues (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-5*, cet. ke-4, 2009: 215).

c. Seni budaya (Musik dan lain-lain)

Keindahan dalam segala hal, dan bagi kehidupan umat manusia dituntut oleh agama Islam untuk mencintai keindahan itu, dan itu telah menjadi fithrah manusia (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-7*, cet. ke-1, 2013: 146). Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ
وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ

Artinya: Empat perkara termasuk dalam kategori kebahagiaan: wanita yang *ṣalīḥah*, rumah yang luas/lapang, tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. [H.R. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya]

Di dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, ia menyukai keindahan. [H.R, Muslim]

Di dalam hadits lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, Nabi SAW. bersabda:

زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ. (رواه البخاري و ابو داود)

Artinya: Hiasilah al-Quran itu dengan suaramu. Tidak termasuk golongan kami, siapa yang tidak melagukan (bacaan) al-Quran. [H.R. al-Bukhari dan Abu Dawud]

Di dalam kitab *Fathḥ al-Barri*, syarah *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بِيغْنَاءِ بُعَاثٍ فَأُضْطَجِعُ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ تَسْجِي بِثَوْبِهِ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمْرَتُهُمَا فَخَرَجَتَا. (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah, beliau menjelaskan, telah masuk kepadaku Rasulullah SaW. sementara bersama saya terdapat dua orang gadis sedang bernyanyi dengan nyanyian Bu'ats, lalu Rasulullah SaW. berbaring di atas tikar sambil memalingkan

mukanya. Dan masuklah Abu Bakar, lalu ia membentak aku sambil berkata: serunai syaitan di sisi Nabi SaW. lalu Rasulullah menghadapkan mukanya kepada Abu Bakr, sambil berkata: biarkanlah mereka bernyanyi (hai Abu Bakr). Dan manakala Rasulullah SaW. tidak ada perhatiannya lagi, keduanya saya singgung (sentuh), lalu mereka keluar. [H.R. al-Bukhari]

Di dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi:

تَعْنِيَانِ بِدُقَانٍ

Artinya: Kedua gadis itu bernyanyi dengan memukul rebana.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka seni budaya yang baik dan tidak melanggar aturan Islam, baik berupa musik atau tari-tarian yang sopan yang tidak mengundang atau membangkitkan nafsu syahwat sejatinya dibolehkan dalam Islam. Seperti *musābaqah tilāwah* al-Quran, lebih-lebih lagi diperbolehkan kalau hal itu dipakai sebagai sarana untuk mendakwahkan ajaran agama Islam ((Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-7*, cet. ke-1, 2013: 148).

d. Hukum suara wanita

Sebelum menjawab pertanyaan saudara yang kedua, di bawah ini kami sebutkan hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِي بَرْدَائِهِ انْظُرْ إِلَى لَعِبِهِمْ. (رواه البخاري) وَ فِي رِوَايَةٍ وَ ان يَوْمَ عِيدِ يَعْبُ اسودان بالدرق والحراب فلما

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَمَا قَالَ تَشْتَهِيَنَّ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ خَدِي عَلَى جَدِهِ وَ هُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَلْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي.

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata: Sebenarnya saya pernah melihat Rasulullah SaW. pada suatu hari (berdiri) di pintu kamar, sementara orang-orang habsyi sedang melakukan pertunjukan di masjid. Rasulullah menutupi saya dengan selendangnya sambil memperlihatkan (menonton) permainan mereka. [H.R. al-Bukhari]. Dalam suatu riwayat lain: adalah hari itu hari raya, di mana orang-orang hitam (habsyi) itu sedang bermain-main dengan perisai dan tombak. Adakalanya saya bertanya (sesuatu) kepada Rasulullah SaW. dan adakalanya beliau bertanya: anda suka melihatnya. Ya. Jawab aku. Lalu beliau menegakkan saya di belakangnya, pipi saya bersentuh dengan pipi beliau sambil beliau bersabda: teruskan hai anak arfadhah, sehingga bila saya bosan. Rasulullah bersabda: cukup ? ya, jawab aku. Pergilah, sabda beliau.

Dalam hadits lain lagi disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ عَنْهَا رَفَّتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يَعْجَبُهُمُ الْهُوَ. (رواه البخاري و احمد)

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau mempersandingkan seorang wanita dengan laki-laki dari kaum Anshar, lalu berkata Nabi SaW.: hai Aisyah, apakah ada padamu permainan, karena kaum Anshar amat suka kepada permainan.

Dalam kaitan hadits tersebut di atas, diriwayatkan oleh al-

Sarraj dan Hasyal bahwa Nabi SaW. pernah bersabda:

لِتَعْلَمَ الْيَهُودَ إِنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً لِي بِي بَعِثْتُ بِحَنْفِيَّةٍ.

Artinya: Supaya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa agama kita (Islam) adalah lapang, sungguh aku diutus untuk membawa agama yang lapang (mudah) bagi manusia.

Dalam kedua hadits tersebut di atas, maka jelas kepada kita bahwa suara perempuan itu bukan aurat, dan kita boleh mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh perempuan (biduanita), asal penampilannya sopan, menutup aurat, tidak mempertontonkan tubuhnya dengan pakaian yang seronok, serta nyanyian yang dinyanyikannya tidak bersifat porno dan mengumbar nafsu birahi (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-7*, cet. ke-1, 2013: 149-150).

Dalam kaitan itu, maka tidak dapat disalahkan kalau ada ulama' yang mengharamkan nyanyia, tarian, musik dan semisalnya, karena disebabkan oleh fakta-fakta dari luar (*a'ridi*) yang bertentangan dengan jiwa agama, bukanlah haram zatnya, yaitu musik, lagu dan tari itu sendiri. Bahkan akhir-akhir ini tayangan-tayangan lewat media elektronik banyak yang bersifat merusak, destruktif. Misalnya penayangan film-film kartun (walaupun boneka), karena ditayangkan tepat pada waktu maghrib, sehingga melalaikan anak-anak dari melakukan salat (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Ke-7*, cet. ke-1, 2013: 150).

D. Sejarah Singkat Seni Musik

Para ahli musik masih berbeda pendapat mengenai sejarah dan asal muasal munculnya musik ini. Dr. Abdul Muhaya, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Bersufi Melalui Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi oleh Ahmad al-Ghazali*” membagi sejarah musik ke dalam dua *mazhab*. Pertama, *mazhab relativionis* yaitu *mazhab* yang mempercayai bahwa musik berasal dan bersumber dari alam metafisika melalui tersibaknya tabir (*draw back the evil*) atau pewahyuan. Teori ini berpangkal dari pemikiran bahwa musik merupakan bunyi yang dihasilkan oleh gerakan jagat raya. Mereka mengatakan, oleh Tuhan jagat raya ini diciptakan dan disusun dengan komposisi yang sangat mulia. Seluruh gerakannya memiliki komposisi yang sangat mulia juga. Gerakan-gerakan itu menimbulkan suara indah (nyanyian), yang harmonis, terpadu, silih berganti, dan enak didengar. Inilah musik yang dihasilkan oleh gerakan jagat raya. Pada alam inilah ruh-ruh itu hidup dan memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan. Sekiranya suara yang dihasilkan gerakan planet-planet dan bintang itu bukan berupa suara yang indah (nyanyian), niscaya penghuni planet-planet tidak akan tahan untuk mendengarkannya. Hal itu karena penghuni langit itu mempunyai kemampuan mendengar, melihat, berpikir, dan membaca *tasbīh*, baik di waktu siang maupun malam tanpa letih (Muhaya, 2003: 22-23).

Pendapat di atas merupakan perpanjangan pendapat dari Phytagoras, dia adalah seorang pilosof Yunani (572-497 SM). Menurutnya, filsafat adalah kebahagiaan yang sejati, sedangkan jalan keselamatan dan pemurnian adalah musik yang paling tinggi. Pernyataan ini berarti bahwa latar yang paling

utama untuk membersihkan jiwa (ruh) agar mencapai kebahagiaan adalah musik (Muhaya, 2003: 24).

Diceritakan bahwa melalui kebersihan jiwa dan ketajaman pikirannya, Phytagoras telah mampu mendengarkan musik samawi dan dari sinilah, ia mulai membahas dan mencipta musik duniawi. Oleh karena itu, ia disebut seagai orang yang pertama kali membicarakan musik secara filosofis di dunia ini (Muhaya, 2003: 24).

Dari pendekatan normatif, *mazhab* relativionism ini juga memiliki beberapa sandaran argumentasi. Pertama, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Qatadah disabdakan, *Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali (ia) memiliki suara indah*” (Muhaya, 2003: 25).

Kedua, teks suci kitab Zabur dan al-Qur’an juga mengandung musik sebab keindahan suara yang disebabkan oleh bacaan biasanya tergantung pada keindahan yang *inheren* dalam teks tersebut, sebab sebuah bacaan akan mempesona jika terdapat harmonitas antara keindahan suara dan teks. Karena itulah, keindahan suara Nabi Dawud ketika memabaca Zabur tidak bisa dilepaskan dari keindahan teks Zabur itu sendiri. Bukti keindahan teks kitab samawi ini dapat kita temukan dalam al Qura’n, yaitu aturan panjang pendek dalam membacanya dan juga harmonitas bunyi *faṣīlah* dari ayat al-Qur’an (Muhaya, 2003: 25-26).

Dalam membaca al-Qur’an, seseorang diwajibkan memabaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bila al Qur’an dibaca dengan tajwid yang benar, maka akan menghasilkan musik yang indah sebab dari bacaan tersebut akan

terdengar suara yang harmonis dan indah yang muncul dari keindahan teks yang terdapat dalam Alquran, baik keindahan yang terdapat dalam ayat maupun akhiran (*faṣīlah*) dari ayat tersebut (Muhaya, 2003: 25-26).

Māzhab kedua adalah *naturalism*. Menurut aliran ini, manusia melalui fitrahnya dapat menciptakan musik. Aliran ini beranggapan bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan musik merupakan fitrah, sebagaimana kemampuan untuk melihat, mencium, mendengar dan berjalan. Pendapat ini dapat kita lihat, misalnya pada pemikiran al-Farabi. Menurutnya, musik itu muncul dari tabiat manusia dalam menangkap suara indah yang ada di sekelilingnya (Muhaya, 2003: 26).

Tidak jauh berbeda dengan teori ding-dong dalam sejarah bahasa yang diperkenalkan oleh Max Muller (1883-1990), musik muncul secara spontan ketika manusia mendengarkan suara-suara yang ada di alam raya ini, seperti suara guntur, hujan, air terjun, ombak lautan, ranting pohon yang putus, pasir yang berhamburan, gesekan antar pohon dan dedaunan, suara anjing, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Melalui tabiatnya, manusia membuang suara yang tidak disukainya (suara yang tidak mengandung musik) dan menerima suara yang indah (musik). Manusia pun lalu meniru suara-suara yang disenanginya itu. Melalui daya kreativitasnya, manusia kemudian memadukan antara satu suara dengan suara yang lainnya dalam susunan yang harmonis, yang akhirnya melahirkan musik yang dapat menyebabkan kegembiraan atau kepedihan pendengarnya. Untuk keperluan kegembiraan tersebut, diciptakanlah alat musik (Muhaya, 2003: 27).

Pada perkembangan selanjutnya, musik berkembang bersamaan dengan berkembangnya kebudayaan bangsa. Karena itu, kualitas musik dapat dijadikan salah satu indikator bagi kualitas budaya suatu bangsa. Ilmu yang memepelajari hal ini disebut *ethnomusicology*, suatu cabang ilmu yang berpangkal dari sebuah pemikiran bahwa, menurut Alan P. Merriem, musik adalah bagian dari tingkah laku manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari budaya tertentu (Muhaya, 2003: 27).

Bagi pengikut *mazhab* pertama, musik dianggap sebagai seni suara dan sekaligus sebagai sesuatu yang memiliki dimensi magis, ritual, dan memiliki pertalian yang erat dengan agama. Karena itu, musik sarana untuk meningkatkan kualitas kegamaan. Sementara itu, pada *mazhab* kedua, berpendapat bahwa musik adalah bagian dari budaya manusia karena tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagi kelompok pertama, musik dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sedangkan bagi kelompok kedua, musik dianggap sebagai suatu profan (Muhaya, 2003: 27).

E. Seni Musik Islami

Dalam agama Islam, sumber seni Islam harus dicari di dalam realitas-realitas (*haqā'iq*) al-Quran yang juga merupakan realitas-realitas dasar realitas spritual substansi nabawi. Al-Quran memberikan doktrin keesaan, sementara Nabi memberikan manifestasi ke-Esa-an ini dalam keserbaragaman dan kesaksian dalam ciptaan-Nya (Nasr, 1993: 10).

Suatu karya seni dapat dikategorikan sebagai seni Islam bukan hanya karena diciptakan oleh seorang Muslim saja, akan tetapi karya seni dapat dikategorikan sebagai seni Islam juga karena dialandasi oleh wahyu Ilahi. Seni Islam adalah buah dari spritualitas Islam dilihat dari sudut pandang asal kejadiannya dan sebagai sebuah bantuan, yang melengkapi dan membantu kehidupan spritual dari titik realisasi yang menguntungkan atau kembali ke sumber (Nasr, 1993: 17).

Seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan Keesaan pada bidang keanekaragaman. Ia merefleksikan kandungan Prinsip Ke-Esa-an Ilahi, kebergantungan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk (Nasr, 1993: 17-18). Sebagaimana firman oleh Allah SWT dalam al-Quran surat ali-Imran 3: 191:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : ...Ya Tuhan kami! Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia maha suci engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka.

Seni Islam mempunyai landasan pengetahuan yang diilhami nilai spritual, yang oleh para tokoh tradisional seni disebut sebagai *hikmah* atau kearifan. Karena menurut tradisi Islam dengan mode spritualitas gnostiknya, intelektualitas dan spritualitas tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini merupakan realitas yang sama, karena *hikmah*, yang di atasnya seni Islam didasarkan, tidak lain adalah aspek kearifan (*sapiential*) dari spritualitas Islam itu sendiri (Nasr, 1993: 18).

Semakin dalam seseorang menembus makna seni Islam, semakin sadar pula betapa akan sangat mendalamnya antara seni ini dan spritulaitas Islam. Untuk memahami seni Islam seutuhnya, haruslah disadari bahwa seni tersebut merupakan satu aspek dari wahyu Islam, sebuah nuangan realitas-realitas Ilahi (*hāqa'iq*) pada bidang manifestasi material untuk membawa manusia ke atas sayap-sayap pembebasan yang indah menuju tempat kediaman asalnya, yaitu haribaan Tuhan (Nasr, 1993: 24).

Tilāwah al-Quran al-Karim sebagai seni Islam, merupakan sumber seni suara tradisional, termasuk kaligrafi yang merefleksikan pada bidang duniawi tulisan Firman-Nya di atas *al-Lawh al-Mahfūz*, sebagai cikal bakal seni plastis (*plastic arts*). Kaligrafi al-Quran menyuarakan wahyu Islam dan sekaligus menggambarkan tanggapan jiwa orang Islam terhadap pesan Ilahi (Nasr, 1993: 27).

Panggilan untuk shalat atau yang kita kenal dengan istilah *azān* hampir selalu dikumandangkan dengan lagu dan nada, sebagaimana halnya al-Quran yang dengan melagukannya atau membacanya dengan seni tertentu adalah merupakan satu hidangan yang sangat bergizi bagi jiwa kaum Muslimin, sekalipun secara teknis melagukan al-Quran tidak pernah disebut sebagai musik. Sekarang, selama bulan *ramadān*, di beberapa kota Islam seperti yang sering dijumpai di Indonesia, dapat ditemukan tradisi lama yaitu pada waktu sahur banyak orang berjalan sambil bernyanyi-nyanyi guna memberitahu ummat Muslim akan waktu sahur. Bahkan di masa lalu tentara Muslim yang menunaikan perang diiringi semacam musik untuk menggugah,

meningkatkan dan meneguhkan hati perjuangan para tentara Muslim. Sebenarnya kelompok musik militer pertama kali diciptakan oleh dinasti Ottoman dan kemudian ditiru oleh seluruh negara Eropa (Nasr, 1993: 165-166).

Perlu juga diketahui tradisi musik klasik yang menonjol dalam dunia Islam, seperti musik klasik Persia, Andalusia (Spanyol), Arab timur, Turki dan India utara yang masih terus hidup sampai saat ini. Meskipun tradisi musik ini bersumber dari peradaban kuno, namun semua terpadu utuh dalam semesta Islami dan menjadi jantung seni Islam (Nasr, 1993: 166).

Banyak cendekiawan terkenal Islam, khususnya para pilosof, ahli matematika, dan dokter yang benar-benar menguasai musik beserta teorinya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Beberapa dokter Muslim menggunakan musik sebagai sarana pengobatan atau penyembuhan penyakit, baik jasmani maupun ruhani dan telah ditulis pula beberapa *risālah* tentang ilmu pengobatan melalui musik (Nasr, 1993: 167).

F. Pengaruh dan Manfaat Seni Musik

Musik sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari apalagi selain musik dapat didengarkan, dimainkan dan dipentaskan, seni juga sebenarnya dapat dipelajari secara ilmiah. Phytagoras, pada abad ke-6 sebelum masehi (SM) telah mengupas suatu gejala dalam musik, yakni ketika seutas tali diregangkan lima puluh persen akan menyebabkan nada yang dihasilkannya menjadi suatu oktaf lebih tinggi (Djohan, 2009: 164).

Dewasa ini, yang dipelajari dari musik bukan hanya sebatas analisis terhadap nada dan perbandingan getaran dua nada yang matematis, akan tetapi dipelajari pula mengenai pengaruhnya terhadap manusia. Hal itu dimulai dari penelitian yang memperdengarkan musik baik secara lengkap atau musik hanya sekedar irama tertentu. Respon yang terjadi adalah perubahan denyut nadi, kecepatan pernafasan, tahanan listrik pada kulit dan sirkulasi darah si pendengar. Bahkan terbukti bahwa denyut jantung secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan irama yang didengarnya. Irama musik dengan kecepatan $\frac{3}{4}$ per detik hampir sama cepatnya dengan berbagai macam irama alam. Irama tersebut sama cepatnya juga dengan denyut jantung (rata-rata 0,8 detik). Waktu 0,8 detik ini sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk berbagai proses sederhana dalam proses dalam otak. Musik apa saja, baik yang berirama cepat ataupun lambat, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manusia (Djohan, 2009: 164).

Secara psikologis, musik dunia melalui hubungan simbiosis mutualistik dapat mengantarkan jiwa pendengar untuk berpulang ke alam ide universal (*alam al-Nafs*), yaitu alam tempat seluruh jiwa mendapat kenikmatan yang luar biasa yang bersumber dari kenikmatan bersifat rohani (Muhaya, 2003: 32).

Dari aspek psikologi, seni memiliki arti luas, yaitu menunjukkan setiap cara yang sesuai untuk mengekspresikan diri, berupa tindakan atau sikap yang disampaikan secara lengkap dan jernih dari balik mental, ide, dan emosi. Seni membantu mengidentifikasi siapa kita dan apa potensi kita. Seni dapat

dimanfaatkan sebagai media untuk mewujudkan perasaan-perasaan dan memperoleh pengalaman tanpa perlu khawatir dengan aturan-aturannya. Seseorang yang mendapat kesempatan dan rangsangan dari salah satu cabang kesenian, memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kehidupan yang menyenangkan di hari tuanya. Manfaat lain dari mempelajari seni adalah membantu pembentukan komunikasi verbal dan non-verbal sehingga dapat mendukung usaha belajar yang optimal (Djohan, 2009: 169-170).

Seni juga memberikan kesempatan untuk berekspresi tanpa kata-kata dan tidak dapat diungkapkan secara verbal. Selain bermanfaat dalam pengungkapan perasaan, dia dapat menjadi *creator* untuk mewujudkan diri secara keseluruhan (*self actualization*) sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup manusia dalam teori kebutuhan Maslow (Djohan, 2009: 169-170).

Musik memiliki dimensi kreatif, selain bagian-bagian yang identik dengan proses belajar secara umum. Sebagai contoh, dalam musik terdapat analogi melalui persepsi, visual, audiotori, antisipasi, induktif-deduktif, memori, konsentrasi, dan logika. Dalam musik juga dibedakan serta dipelajari cepat-lambat, rendah-tinggi, keras-lembut yang berguna untuk melatih kepentingan sensori terhadap stimuli lingkungan. Selain itu musik juga sebagai alat untuk meningkatkan dan membantu perkembangan kemampuan pribadi. Perkembangan pribadi meliputi aspek potensi kognitif, penalaran, inteligensi, kreativitas, membaca, bahasa, sosial, perilaku dan interaksi social (Djohan, 2009: 170).

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan analisis verbal memiliki korelasi dengan kemampuan musik pada anak, sedangkan kemampuan ruang berhubungan dengan kemampuan musik pada remaja atau orang dewasa. Pertama, latihan ritme secara signifikan meningkatkan keterampilan balok dan tugas membuat bingkai pada anak usia 6-9 tahun. Kedua, kemampuan analisis verbal berkorelasi dengan kemampuan musik pada anak-anak yang lebih muda. Ketiga, anak lebih menikmati belajar keterampilan kognitif bila disertai pengalaman musikal. Keempat, keterampilan kognitif seperti klasifikasi, menata urutan, pengertian ruang dan waktu dapat ditingkatkan dengan mendengarkan musik. Anak yang mengalami gangguan mental juga terjadi peningkatan inteligensi setelah mendapat pelatihan musik (Djohan, 2009: 171).

Keterampilan kognisi ini juga dapat ditingkatkan melalui kegiatan kreatif dalam permainan musik. Karena sejatinya aktivitas musik banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang mendorong terjadinya penciptaan-penciptaan. Menurut pandangan psikologi, kreativitas mencakup kemampuan berfikir *divergen*, pemecahan masalah, menemukan solusi baru, dan membuat langkah-langkah yang imajinatif. Pandangan bahwa komposisi musik merupakan salah satu proses pemecahan masalah bisa dikatakan dan dibuktikan adalah benar. Dalam membuat atau mencipta komposisi musik, disana terdapat suatu proses penting, yaitu menyeleksi dan menolak suara-suara tertentu dan akhirnya menggabungkan suara-suara tersebut ke dalam suatu susunan harmoni yang indah. Seashore menemukan bahwa faktor

umum yang sama-sama dimiliki oleh manusia atau komponis adalah kemampuan untuk hidup, berfikir dan, beroperasi dalam suatu dunia tonal. Selain kemampuan tonal *imagery*, yaitu kondisi yang diperlukan untuk kerja kreatif dalam musik (Djohan, 2009: 171).

Dalam *muqaddimah* tentang *al-Sama'*, Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa hati dan *sir* merupakan gudang berbagai cahaya spiritual (*asrar*) dan tambang permata. Keduanya terletak dalam hati dan *sir*, sebagaimana api terletak antara besi dan batu, air tersimpan di antara tanah dan tanah liat. Alat untuk mengeluarkan permata dan *sir* itu adalah mendengarkan suara yang indah (*al-Sama'*). Hal itu karena lagu yang indah akan mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Abu Sulaiman al-Darini juga mengatakan bahwa suara yang indah (musik) tidak akan memasukkan sesuatu ke dalam hati, tetapi ia mengobarkan apa yang ada di dalamnya (Muhaya, 2003: 33).

Syekh Abu Bakr al-Syibli mengatakan, mendengar musik (*al-sama'*) itu secara lahiriah adalah godaan dan secara batiniah merupakan pelajaran. Siapa yang mengenal tanda-tanda (*isyarat*) boleh mendengarkan pelajaran itu. Jika tidak dapat dan ia mendengarkannya, maka ia telah mengundang godaan dan membiarkan dirinya terkena bencana. Karena itulah, al-Sarraj memperingatkan bahwa dalam mendengarkan al-Qur'an, kasidah, *zikir* dan lain sebagainya, seseorang tidak boleh terfokus pada keelokan lagu dan keindahan suara, tetapi ia harus memperhatikan pengaruh yang diterima oleh

hati sehingga ekstasi yang dirasakannya semakin kuat (Muhaya, 2003: 33-34).

Dalam sebuah penelitian, yakni penelitian yang mengukur suasana hati melalui melalui kuesioner optimisme/pesimisme (OPQ), skala sikap dan skala dari Wessman-Rick tentang Elation dan Depression membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari mendengarkan musik atau menonton video. Mendengarkan musik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap suasana hati daripada menonton video. Musik dengan kategori gembira menghasilkan peningkatan suasana hati yang positif demikian pula musik yang sedih juga menghasilkan peningkatan suasana hati negatif. Maka disimpulkan sebuah musik cenderung menimbulkan suasana hati yang berbeda dalam diri pendengarnya (Djohan, 2009: 109).

Terdapat sebuah penelitian di Universitas Kyoto mengenai akurasi memori seseorang terhadap kata-kata terkait dengan musik yang diperdengarkan. Dalam penelitian tersebut ketika dilakukan pengujian terhadap kata-kata yang dipelajari ternyata secara signifikan menunjukkan pengaruh musik jauh lebih kuat. Kata-kata yang positif diingat dengan lebih baik saat mendengar musik yang gembira sementara kata-kata yang negatif diingat dengan lebih baik saat mendengar musik sedih. Maka disimpulkan pula bahwa musik memiliki pengaruh terhadap suasana hati, ketetapan antara musik dan arti bahasa mengindikasikan peningkatan kinerja memori (Djohan, 2009: 110).

Kemudian ada pula penelitian yang dilakukan tentang seni lukis dan musik melalui eksperimen melukis sambil mendengarkan musik. Ternyata, ditemukan bahwa musik tertentu mempengaruhi suasana hati dan *mood* melukis. Misalnya lukisan yang mengesankan suasana hati tertekan dan suram karena ketika melukis sambil diperdengarkan musik yang sedih. Tetapi diperoleh hasil sebaliknya ketika melukis sambil mendengarkan musik yang gembira. Selain itu diperoleh pula penemuan yang saling melengkapi ketika melukis sambil diperdengarkan musik yang gembira dan sedih secara bergantian. Sehingga disimpulkan, pengalaman dan persepsi visual pada dasarnya tidak selalu objektif. Karena suasana hati tidak hanya terpengaruh oleh suara musik yang didengar tetapi juga oleh apa yang dilihat (*audio visual*) (Djohan, 2009: 110-111).

Eksperimen lainnya yang menarik adalah mengenai pengaruh musik dalam persepsi terhadap emosi yang dideteksi melalui ekspresi wajah. Pertama-tama, subjek mendengarkan musik yang gembira dan sedih, lalu diperlihatkan gambar wajah yang gembira, sedih dan netral. Kemudian subjek diminta untuk memilih suasana hati sesuai gambar wajah yang ditayangkan tersebut. Setelah mendengarkan musik yang sedih, subjek memilih raut wajah netral untuk mengekspresikan kesedihan meski emosi serupa tidak tampak dalam gambar wajah yang ditayangkan. Penemuan ini memberikan pengalaman untuk memikirkan dunia secara lebih *real* dan objektif. Suasana hati yang disebabkan oleh musik dapat merubah konsentrasi, persepsi dan memori serta mempengaruhi keputusan seseorang terhadap kondisi mental

dan emosionalnya. Cara berfikir dan berperilaku diwarnai oleh musik tampaknya secara langsung dan tidak disadari akan mengakses ke lapisan bawah sadar otak manusia (Djohan, 2009: 111).

G. Pembahasan Tentang Pendidikan Seni Musik Islami Menurut Muhammadiyah

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah berpendapat bahwa seni musik baik itu hanya seni vokal saja maupun menggunakan instrumental (alat-alat musik) saja atau seni vokal itu diiringi dengan instrumen musik hukum asalnya adalah *mubāḥ* atau boleh.

Bolehnya musik ini karena Muhammadiyah berpendapat bahwa seni musik itu masuk ke dalam bidang *mu'āmalah* atau masalah dunia. Artinya masalah seni musik ini bukan termasuk ibadah *maḥḍah* yaitu ibadah murni yang dalam hal ibadah murni itu tidak boleh ada kreativitas, karena seni musik ini bukan termasuk ibadah *maḥḍah* maka terkena hukum *mubāḥ*, kemudian seni musik menjadi terlarang atau haram apabila ada larangan yang datang baik berupa dalil al-Quran maupun sunnah (Zakiyuddin, 2002: 108-109).

Kesimpulan Muhammadiyah dalam hal memutuskan seni musik ini tidak hanya menggunakan dan mencukupkan pada pendekatan *bayāni* saja, akan tetapi pendekatan *burhāni* dan *'irfāni* juga digunakan. Pada kenyataannya memang tidak terdapat nash atau teks al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan secara gamblang dan eksplisit mengenai hukum seni musik seperti musik rock, pop, dangdut, nasyid, akapella dll. Bila hanya mencukupkan kepada

pendekatan *bayāni* saja, maka hal tersebut akan cenderung melahirkan pandangan keagamaan yang mengindikasikan hukum halal-haram, sunnah-bid'ah, tertutup, kaku dan tidak bersahabat atau intoleran (Materi Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, 2010: 109-110).

Maka menurut Muhammadiyah seni musik menjadi telarang apabila seni musik dan ekspresinya baik dalam wujud tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama (Materi Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, 2010: 109-110). Secara lebih rinci Muhammadiyah menjabarkan hal-hal yang harus diperhatikan dari seni Musik ini, yakni dalam bermain seni musik, menciptakan karya dalam seni musik dan menikmati karya-karya seni musik selama tidak mengarah dan mengakibatkan *fasād* (kerusakan), artinya: merusak, maksudnya mencipta dan menikmatinya berakibat merusak, baik merusak orang yang menciptakannya maupun merusak orang lain maupun lingkungan: meliputi akidah, ibadah, dan hubungan sosial maka seni musik diperbolehkan (Tanfidz keputusan Munas Tarjih XXIII 1995 di Aceh).

Kemudian dijelaskan, seni musik bila malah menimbulkan *ḍarār* (bahaya), artinya: bahaya, maksudnya mencipta dan menikmatinya tidak menimbulkan bahaya pada diri orang yang menciptakannya atau pada orang yang menikmatinya, maka seni musik menjadi terlarang. Kemudian seni musik bila memunculkan *'Iṣyan* (kedurhakaan), artinya: kedurhakaan, maksudnya, mencipta dan menikmati seni musik tidak membuat kita terjerumus kepada pelanggaran hukum agama atau syari'at Islam atau

kedurhakaan kepada Allah SWT, orang tua, atau suami istri bagi orang berkeluarga. Dan seni musik ini sangat-sangat terlarang bila malah membuat manusia baik dalam mencipta dan menikmatinya membuat manusia *ba'īd 'anillah* atau semakin membuat ia jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah (*zikrullah*), jauh dari ibadah kepada Allah SWT. atau malah membuat menjadi lupa dan tidak beribadah lagi kepada Allah SWT (Materi Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, 2010: 108).

Kemudian menurut Muhammadiyah adapun larangan Islam terhadap seni musik itu bukanlah larangan secara mutlak, akan tetapi larangan Islam terhadap seni musik, ia menjadi haram dan terlarang karena ada sebabnya. Sebagaimana bunyi kaidah ushul fiqih “*al-Hukmu yadūru ma'a al-Illati wujūdan wa 'amadan*” yang artinya, “hukum itu berkisar pada ‘illat atau sebab dalam keadaan ada atau tidak ada (Materi Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah, 2010: 108).

Kemudian adapun hadits yang terdapat dalam kitab *ṣahīh* imam al-Bukhari, walaupun para ulama' berbeda pendapat tentang mengamalkan hadits tersebut karena perbedaan pandangan tentang hadits tersebut karena ia merupakan hadits *mu'allaq*. Hadits tersebut berbunyi:

لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَارِفَ

Artinya: Niscaya akan ada dalam kalangan ummatku suatu kaum yang menghalakan zina, sutera (bagi laki-laki) dan alat-alat musik (Al-'iraqi, 1995: 566).

Hadits di atas menurut penulis, walaupun sepanjang penelusuran penulis mengenai pembahasannya dalam Muhammadiyah belum penulis temukan secara eksplisit, namun menurut hemat penulis sebagaimana telah dijelaskan di atas sejauh pembacaan penulis, bahwa menurut Muhammadiyah makna yang terkandung dari hadits di atas adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain yang berbunyi:

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَتَضْرِبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَارِفَ
وَالْمَعْنِيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَ يَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

Artinya: Sungguh akan ada dari ummatku orang-orang yang meminum *khamar* dan memainkannya dengan nama lain, ke atas kepala mereka diperdengarkan nyanyian dan alat musik. Maka Allah akan meneggalamkan mereka itu ke dalam bumi dan akan menjadikan mereka seperti kera dan babi.

Yaitu bahwa nyanyian dan musik yang dibarengi dengan hal-hal lain yang haram, seperti di tempat yang disertai dengan minuman keras (*khamar*), disertai pula dengan perbuatan maksiat, dan dengan cara dan tujuannya membolehkan sesuatu yang tidak dibenarkan agama Islam, maka musik dan nyanyian yang seperti itulah yang dilarang dalam agama Islam, sehingga Allah akan melaknat orang-orang tersebut.

Hal di atas sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi, ia mengatakan, bahwa apabila nyanyian yang dibarengi hal-hal yang diharamkan, seperti di tempat-tempat yang disertai minuman keras, bercampur pula dengan perbuatan yang dilarang seperti berbuat cabul, maksiat dan perbuatan zina, maka hal seperti inilah yang sangat dibenci dan diancam mendapat azab yang

pedih oleh Rasulullah SAW. bagi pelaku dan orang yang mendengar dan menikmatinya (Al-Qardhawi, 2005: 350).

Contoh lain sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ

“Dan di antara manusia ada orang yang memperjualbelikan perkataan yang tidak berguna (sia-sia) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan menerima adzab yang menghinakan.” (Q.S. Luqman: 6).

Menurut Muhammadiyah semua *lahw al-Hadīts* termasuk nyanyian itu sendiri, yang dilarang itu adalah bukan nyanyiannya akan tetapi hal yang terlarang adalah apabila nyanyian digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengingat Allah dan ibadah kepada Allah SWT.

Sebagaimana Ibnu Hazm berkata, bahwa ayat tersebut sejatinya menyebutkan suatu sifat yang apabila dilaksanakan akan menyebabkan orang yang menggunakannya menjadi kafir, yaitu apabila dia menjadikan jalan Allah SwT. sebagai olok-lokan, seperti kalau seseorang menggunakan al-Quran sebagai olok-lokan dan al-Quran malah digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka hal yang seperti inilah hal yang sangat dicela oleh Allah SWT. Akan tetapi apabila “*lahw al-Hadīts*” ini digunakan untuk hiburan dan menggembarakan hati, apalagi digunakan untuk jalan dakwah dengan niat yang ikhlas bukan untuk bermain-main dengan al-Quran apalagi untuk menyesatkan manusia maka Allah SWT. tentu tidak mencelanya (Al-Qardhawi, 2005: 345).

Jadi, menurut Ibnu Hazm semuanya harus kembali ke niat. Siapa pun yang mendengarkan nyanyian dengan maksud untuk membantu melakukan maksiat kepada Allah SWT, maka ia termasuk orang yang fasik. Hal ini tentu berlaku pula untuk hal di luar dari nyanyian. Namun jika ia berniat sebaliknya, yaitu ia berniat agar hatinya terhibur dan dengan demikian itu dia menjadi lebih kuat dan semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. dan semakin ta'at kepada Allah SWT (Al-Qardhawi, 2005: 349). Dari paparan-paparan penjelasan di atas begitulah pandangan Muhammadiyah terhadap hukum seni musik.

Pada sub bab temuan peneliti mengenai pendidikan seni dalam pandangan Muhammadiyah sebelumnya sudah peneliti tampilkan dan hadirkan bagaimana sebenarnya pendidikan seni musik dalam pandangan Muhammadiyah. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa Muhammadiyah sudah menetapkan dan memutuskan bahwa hadirnya pendidikan Muhammadiyah dalam rangka penyiapan lingkungan masyarakat dan bangsa yang mampu menjadikan seseorang tumbuh menjadi manusia yang sadar akan keeksistenisan Allah SWT sebagai Rabb dan menjadikan seseorang mampu menguasai (IPTEKS) yaitu: ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010: 128).

Berdasarkan paparan di atas, maka bisa difahami dan diambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah dalam pendidikannya tidak anti dengan kesenian, akan tetapi dalam pendidikan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab dan

memiliki cita-cita untuk menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki wawasan kesenian dan memiliki bakat tentang kesenian. Artinya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang juga bergerak dalam bidang pendidikan sangat menaruh dan mempunyai perhatian yang besar terhadap kesenian. Namun yang perlu digaris bawahi kesenian yang telah difahami Muhammadiyah disini adalah kesenian yang berwawasan Islam, atau kesenian yang sesuai dengan semangat Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana tertera dalam keputusan muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar yaitu, dalam program bidang pendidikan tinggi Muhammadiyah mengembangkan sistem dan strategi implementasi pendidikan tinggi Muhammadiyah yang holistik integralistik (menyeluruh dan terpadu), dan bertatakelola yang baik untuk mewujudkan serta menuju Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan islam berkemajuan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015: 30).

Telah dijelaskan pula sebelumnya bahwa keputusan Mukhtamar Muhammadiyah yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta sebagaimana tertuang dalam PHIWM tentang kesenian. Uraian pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam PHIWM tentang seni tersebut menunjukkan bahwa seni, rasa seni dan

jiwa seni merupakan anugerah dari Allah SWT. yang harus dipelihara, dipupuk, dikembangkan dan disalurkan dengan baik. Di samping itu seni, seni juga merupakan media dakwah dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadaban budaya muslim (Jabrohim [ed], 2009: 144-145). Pemikiran seperti inilah yang harus difahami dan dilaksanakan oleh segenap umat Islam terkhusus segenap warga Muhammadiyah, sehingga dapat terwujud dalam berbagai bidang kegiatan, terutama bidang pendidikan, baik formal, informal dan nonformal baik di jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan dalam perguruan Tinggi.

Dewasa ini, hampir dalam setiap pendidikan Muhammadiyah dapat dipastikan bahwa pendidikan seni musik ini sudah dilaksanakan dan disemarakkan. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak dijumpai grup drum band dan marching band. Artinya, dalam pendidikan Muhammadiyah memiliki keterbukaan dan kesiapan untuk turut serta memberikan andil dalam kegiatan-kegiatan seni, terkhusus seni modern seperti drumband, sebab seni musik ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dikatakan sudah sangat populer, dapat diterima dan bisa bergerak secara fungsional dalam membentuk watak

dan fungsional mengatasi persoalan hidup manusia. Dalam konteks pendidikan, hal demikian menunjukkan bahwa cabang seni musik, seperti drumband diharapkan mampu membentuk anak-anak didiknya menjadi lebih cakap, percaya diri, terampil dan berani bertindak. Adapun maksud pokok dari pendidikan seni yang diadakan Muhammadiyah tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai pemusik, akan tetapi agar substansi yang terkandung di dalam nilai-nilai utama kehidupan yang ada dalam kegiatan seni dapat tertanam dan menjadi bagian utama bagi pembentukan watak peserta didik yang tangguh, luwes, cerdas dan mampu memberi arah yang baik kepada masyarakat (Jabrohim [ed], 2009: 149-150). Sehingga, bila seni dapat dijadikan sebagai suatu wadah untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu keimanan serta mutu ketaqwaan, maka penyelenggaraan pendidikan seni musik, baik menikmati dan membuat karya seni adalah sebuah keharusan dan dianggap pula sebagai amal shalih dan ibadah di sisi Allah SWT.